





0 3 DEC 2024 PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alarmat : Jalan Persatuan Raya No, 116, Katurahan Biringere Kabupaten Sirjai Telpon : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sirjai

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

SLI

NOMOR: 0034/SD/07/XI/2024 **TENTANG**

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN "SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 219 PUKISSENG"

DESA BULU TELLUE, KECAMATAN BULUPODDO KABUPATEN SINJAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

Menimbang

- bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum demi kelancaran dan tertibnya : a. pelaksanaan pembelajaran perlu diterbitkan Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - b Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:3574/G4/KL/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional, Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai menerbitkan Nomor Pokok Sekolah Nasional 40304487 tanggal 07 November 2009 diberikan Kepada SDN.219 PUKISENG Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo
 - bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nomor C. Urut/Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, maka Satuan Pendidikan berubah Nomenklatur menjadi SD NEGERI NO. 219 PUKISSENG;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Operasional Pendirian Sekolah "SD NEGERI NO. 219 PUKISSENG", Desa Bulu Tellue, Kecamatan Buluppoddo;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran 2. Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 3. Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran 7. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601):
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Nomor: 0034/SD/07/XI/2024

Halaman: 2 (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanaan Perizinan Terpadu di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 10);

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 23);

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 5 Tahu 2019 tentang Nomor Urut/Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan: 1.

Permohonan Kepala Sekolah "SD NEGERI NO. 219 PUKISSENG" : 421.2/04.065/SDN.291/2024, Tanggal 12 November 2024 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah;

Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor: TT/5976/DISDIK, 2. Tanggal 21 November 2024, Perihal Rekomendasi untuk Penerbitan Kembali Izin Operasional Penyelenggaraan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar, Kepada:

: SD NEGERI NO. 219 PUKISSENG Nama lembaga JI. Pukisseng, Desa Bulu Tellue, Alamat Lembaga

Kecamatan Buluppoddo, Kabupaten Sinjai.

Kedua

Kesatu

Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku selama Sekolah Dasar tersebut aktif menjalankan kegiatan sebagai lembaga

pendidikan;

Ketiga

Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai Pada tanggal: 28 November 2024 a.n. BUPATI SINJAI KEPALA DINAS,



Ditandatangani secara elektronik oleh LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.SI Pangkat: Pembina Utama Muda / IVc

NIP: 197011301990031002

Tembusan:

- 1. Bupati Sinjai;
- Kadis, Pendidikan Kabupaten Sinjai;
- 3. Arsip.